



**PERATURAN DESA BAYURKIDUL
KECAMATAN CILAMAYA KULON KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR 02 TAHUN 2019

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAYURKIDUL

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan Visi – misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat yang perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa dan atau skala kecamatan / kabupaten;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik skala desa dan atau skala kecamatan / kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi, social dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJM-Desa, maka perlu dibuat Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - c. Bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pemerintah Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan Desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya dan dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbang desa) setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hurup a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang pembentukan kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 04 Tahun 2019 tentang Desa;
14. Peraturan Desa Bayurkidul Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA BAYURKIDUL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) TAHUN 2020**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.

12. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
21. Misi adalah tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II BIBTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Bayurkidul Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAGIAN I : PENDAHULUAN
 - Latar Belakang
 - Landasan Hukum
 - Tujuan dan Manfaat
 - Visi dan Misi
- b. BAGIAN II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - Pendapatan Desa
 - Belanja Desa
 - Pembiayaan
- c. BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DESA
 - Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya
 - Berdasarkan RPJMDes
 - Berdasarkan Prioritas Kebijakan Desa
 - Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- d. BAGIAN IV : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
 - Prioritas Program Pembangunan Skala Desa
 - Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/kabupaten
 - Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/sector
- e. BAGIAN V : PENUTUP

- LAMPIRAN :
1. Matrik Program & Keuangan beserta plafond dan sumber dana
 2. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa
 3. Daftar hadir Musrenbangdes
 4. Lampiran Matrik data yang ada di dokumen musrenbang

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa tahun 2020.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Kepala Desa ini yang selanjutnya disusun/dimasukan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Pelaksanaan Pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pemerintah Desa dan pengguna anggaran lainnya dengan penggunaan dana melalui/dibuat RAB (Rencana Anggaran Biaya)

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bayurkidul
Pada Tanggal 12 September 2019



Diundangkan di : Bayurkidul
Pada Tanggal : 12 September 2019
SEKRETARIS DESA BAYURKIDUL


HARIS SURYANA